



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu upaya untuk menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukungnya kebutuhan akan perencanaan disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya sementara begitu banyak yang ingin diperbuat;
 - b. bahwa otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah dalam hal merencanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya, berarti kebebasan absolut bagi suatu daerah untuk menyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan berdayaguna dan berhasil guna, sehingga mampu berfungsi sebagai daerah otonom yang mandiri, berdasarkan Asas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuatkan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersama dengan masyarakat seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama di wilayah Pemerintahan Kota Jayapura,
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2), Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2005-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Perovinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2005- 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kota Jayapura adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut RPJM Kota Jayapura adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAYAPURA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kota Jayapura periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura merupakan penjabaran tujuan di bentuknya Pemerintah Kota Jayapura, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Walikota yang sedang memerintah pada Tahun Terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk Tahun Pertama Periode Pemerintahan Walikota Jayapura berikutnya.

- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Pertama Periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Jayapura melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jayapura.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan mengenai RPJM Kota Jayapura yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Juni 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 4.